



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 555/323/KOMINFO/2020
Tanggal : 18/03/2020

No. Koreksi : 118

Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu
Tentang : Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Novy

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DYIN 18/03/2010:24



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim evaluasi internal SPBE;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMERAKASA	+

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM EVALUASI
INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020.

KESATU : Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pembina :

1. memberikan arahan kepada anggota tim dalam melaksanakan tugas ;
2. mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh tim.

B. Supervisor :

1. mengoordinasikan aktivitas tim evaluasi internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
3. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi internal; dan
4. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.

C. Anggota :

1. menelaah instrumen sebagai bahan evaluasi; dan
2. memberi saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.

D. Pelaksanaan entri data (operator) :

1. mengumpulkan, mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

2. mengumpulkan, mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
3. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada supervisor untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
4. memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Pembina : 1. Wali Kota Palu
2. Wakil Wali Kota Palu
- II. Supervisor : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 7. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
 8. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
 13. Kepala Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BADAN HUKUM	<i>Sh</i>
COPY	↓
PEMERINTAH	

14. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Palu Sekretariat Daerah Kota Palu
15. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
16. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
17. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
18. Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
19. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
20. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu

IV. Operator

- :
1. Abd. Rahim, S.T, M.Adm. KP
 2. Rahmat Hidayat

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PENYARASA	+